



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2003
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 35**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2003**

**TENTANG
PAJAK RESTORAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah "Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran diatur terpisah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
4. Undang- undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang;
7. Pajak Restoran adalah pungutan Daerah atas pelayanan Restoran;
8. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk rumah makan, warung makan, café dan sejenisnya;
9. Pengusaha Restoran adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib pajak yang untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;

20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang diberikan restoran.

Pasal 3

Obyek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayarannya, termasuk :

- a. pelayanan yang disediakan rumah makan, warung makan, café, dan sejenisnya;
- b. penjualan makanan dan/atau minuman di restoran/rumah makan/warung makan, termasuk penjualan makanan dan minuman yang diantar/dibawa pulang.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah :

- a. pelayanan usaha jasa boga atau katering;
- b. pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu.

Pasal 5

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.

Pasal 6

Wajib Pajak restoran adalah pengusaha restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 7

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pasal 8

Tarip pajak ditetapkan sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan restoran berlokasi.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana dimaksud Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 7.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan dalam tahun takwim.
- (2) Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

- (3) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran diberikan.

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak restoran, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD dimaksud disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak wajib pajak menerima SPTPD.
- (4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD ditetapkan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), maka Bupati menetapkan pajak dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak atau kurang dibayar, setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi tersebut ayat (2) berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Bupati atau pejabat dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila SPTPD, tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 11 dan setelah ditegur secara tertulis;
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari pokok pajak yang terutang, dihitung dari pajak kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutang pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (4) Kenaikkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan, tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.
- (4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati, sekaligus dan lunas.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain, penerimaan pajak harus disetorkan secara brutto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang harus dilunasi wajib pajak selambat-lambatnya pada tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya dari masa pajak yang ditetapkan dalam SKPD.
- (2) SKPKDB, SKPKBT, STPD Keputusan Keberatan, dan Keputusan banding yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi bertambah, harus dilunasi wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak Ketetapan tersebut diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak apabila memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib pajak yang mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah pajak yang terutang.
- (3) Angsuran dan penundaan pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut tanpa terputus dalam kurun waktu tertentu.
- (4) Tata cara dan persyaratan mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan pajak.
- (2) Bentuk, jenis, isi, dan ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan awal penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari dari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (4) Bentuk, jenis formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan pajak daerah ditetapkan Bupati.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 22

Apabila lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 23

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan pajak yang terutang, yang disebabkan bukan karena kekhilafan atau kesalahan wajib pajak;
 - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Pajak terutang, serta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB.
- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis oleh wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan kuat

- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi suatu keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati terhadap keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat waktu Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), telah dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan maka permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak Daerah lainna, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak Daerah dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

BAB XII

KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat pajak terutang, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat teguran dan Surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ayat (1) dan ayat (2) tersebut.

BAB XIII

UANG PERANGSANG

Pasal 32

Kepada Instansi pemungut pajak diberikan uang perangsang paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak restoran yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIV

PEMBUKUAN

Pasal 33

Wajib Pajak wajib melaksanakan administrasi pembukuan yang berkaitan dengan usaha restoran sesuai norma dan prinsip pembukuan yang lazim berlaku secara tertib dan teratur.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan terhadap wajib pajak dapat dilakukan oleh pejabat pemeriksa atau pejabat pajak yang ditunjuk Bupati.
- (2) Pemeriksaan harus berpedoman pada prosedur, tata cara dan norma pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Prosedur dan tata cara pemeriksaan ditetapkan Bupati.

BAB XVI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dipenda.

- (2) Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau instansi lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang Perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 16 Juli 2003

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 22 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

Drs. H. WIRATMOKO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 14